



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.Bth/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriPinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Satriani**, bertempat tinggal di Jalan Bintang, RT/RW: 001/001, KelurahanMaccorawalie, KecamatanWatang Sawito, Kabupaten Pinrang, ProvinsiSulawesi Selatan, untukselanjutnyadisebutsebagai **Pelawan I**;
2. **H.Sahabuddin**, bertempat tinggal diBenrang'nge, RT/RW: 005/005, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, ProvinsiSulawesi Selatan, untukselanjutnyadisebutsebagai **Pelawan II**;

Lawan:

1. **Samsia**, bertempattinggal di JalanBintang RT/RW: 001/001 (belakangrumahPelawan), KelurahanMaccorawalie, KecamatanWatangSawito, KabupatenPinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, untukselanjutnyadisebutsebagai**Terlawan I**;
2. **PT Bank MandiriTbk Kantor CabangPinrang**, bertempattinggal di JalanJenderalSudirman No. 29-31, KelurahanMaccorawalie, KecamatanWatangSawito, KabupatenPinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalamhalinidiwakiliolehHanantoPramujari, S.H.,dkk, Para Karyawanpada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan suratkuasakhusustanggal 30 Agustus 2024 yang telahdidaftarkanpadaKepaniteraanPengadilanNegeriPinrangdibawahnomor 69/Pendft/SK/Pdt.Bth/2024 tanggal 9 September 2024, untukselanjutnyadisebutsebagai**Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang

Halaman1dari4PutusanPerdataNomor14/Pdt.Bth/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.Bth/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PELAWAN I adalah anak kandung PELAWAN II, yang selama ini menguasai, menempatkan dan memanfaatkan objek tanah & bangunan Sertipikat Hak Milik No. 03066 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang No. 134/73/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang dimohonkan eksekusi oleh TERLAWAN I dan atau TERLAWAN II dalam perkara a quo;
- Bahwa penguasaan PELAWAN I tersebut di atas, didasarkan atas Akta Jual Beli tanggal 15 Maret 2022 antara PELAWAN I dan PELAWAN II atas sebagian tanah seluas: 100 m² objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 03066, dan telah dalam proses perubahan sertipikat induk (SHM No. 03066) di Kantor Pertanahan Pinrang, namun prosesnya belum selesai oleh karena berada sertipikat induk aslipada TERLAWAN II sebagai jaminan kredit yang sedang dalam perkara dan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebahagi dari objek tanah tersebut di atas, merupakan hak milik PELAWAN I berdasarkan Akta Jual Beli peralihan hak antara PELAWAN II dengan PELAWAN I pada tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan sertipikat induk SHM No. 03066, yang saat ini sedang dalam proses pemecahan di Kantor Pertanahan Pinrang menunggu hasil salinan sertipikat induk SHM No. 03066 yang beradapada TERLAWAN II sebagai jaminan kredit dan sedang dalam perkara sengketa kredit antara PELAWAN II dan TERLAWAN II, perihal: **"Pembatalan Risalah Lelang No. 134/73/2022 tanggal 10 Oktober 2022"** di Pengadilan dalam Perkara No. 86/PDT/2024/PT.MKS tanggal 19 Maret 2024 jo. No. 12/Pdt.G/2023/PN.Pin tanggal 19 Juni 2023, yang saat ini berada pada tingkat KASASI Mahkamah Agung RI dan belum putus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, dan guna menghindari timbulnya kerugian-kerugian baru dan risiko-

risiko hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari akibat eksekusi ini, PARA PELAWAN mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang cq. Majelis Hakim pemeriksaperkarainikiranya dapat memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN seluruhnya.
- Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang baik & benar.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.Bth/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagian objek tanah tereksekusi seluas: seluas: 100 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 03066 adalah hak milik PELAWAN I, yang harus dikeluarkan dari Objek Eksekusi.
4. Membatalkan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan eksekusi Penetapan No. 4/Pdt-Eks-HT/2024/PN.Pintanggal 5 Agustus 2024 jo. Risalah Lelang No.134/73/2022 tanggal 10 Oktober 2022, hingga perkara ini putus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
6. Menghukum PARA TERLAWAN membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pinrang secara e-summons Nomor 14/Pdt.Bth/2024/PN Pin tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 09 September 2024, Terlawan I juga tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan Terlawan II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg apabila pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat atau dalam hal ini Para Pelawan tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia di hukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dulu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasar pada Pasal 148 Rbg, gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan dinyatakan gugur maka Para Pelawan di hukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan gugur;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.Bth/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami Rio Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H. dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Samzang, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari ini juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.	Rio Satriawan, S.H., M.H.
ttd	
Prambudi Adi Negoro, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Samzang, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	52.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Leges	: Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah		: Rp	182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)